

Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi

Legal Implications of Constitutional Court Procedural Law in the Form of Constitutional Court Regulation

Aan Eko Widiarto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. M.T. Haryono No. 169 Malang
E-mail: eko.widiarto@gmail.com

Naskah diterima: 28/03/2018 revisi: 17/12/18 disetujui: 21/01/2019

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Makna frasa “diatur dengan” menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi). Pokok permasalahan yang penting diteliti adalah apa implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau juga disebut sebagai penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoretis (*theoretical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan,

dan ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi hukum tersebut maka penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun demikian mengingat asas kemanfaatan dan asas praduga *rechtsmatig* maka selama memberi mandat dan sampai dengan belum ada pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi maka tindakan MK selalu harus dianggap benar.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Hukum Acara, Mahkamah Konstitusi

Abstract

*1945 Constitution (UUD 1945) Article 24C Paragraph (6) provides that the procedural law and other provisions concerning the Constitutional Court shall be regulated by act. Based on these provisions it is clear that the law of the way the Constitutional Court is regulated by act. The meaning of the phrase "governed by" pursuant to Act No. 12 of 2011 concerning the Establishment of the Acts and Regulations on the contents of the content shall be regulated only in the delegated Legislation and shall not be further delegated to the lower Legislation Regulations (subdelegations). The main issue that is important to examine is what is the legal implication of regulation of procedural law of the Constitutional Court in the form of Constitutional Court Regulation not in an Act. In accordance with the issues raised, this study is a doctrinal research or also referred to as normative research. The approaches are theoretical approach, and the conceptual approach. The legal implications of the procedural law setting of the Constitutional Court in the form of Constitutional Court Regulation based on the results of this study are identified there are 3 (three), namely: legal uncertainty, violation of legal hierarchy of regulations, and absence of orderly law. As a result of these three legal implications, the legal consequences for the implementation of the authority and duties of the Constitutional Court become invalid. However, considering the principle of expediency and presupposition principle of *rechtsmatig* then as long as giving benefit and until there is no cancellation of the Constitutional Court Regulation, the action of the Constitutional Court must always be considered true.*

Keywords: Legal Implication, Procedural Law, Constitutional Court

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada proses amandemen UUD 1945 yang ketiga MPR menempatkan satu fondasi dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

(2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

Keputusan politik MPR tersebut sangat fundamental mengingat pada awal kemerdekaan meskipun BPUPKI membahas pembentukan sebuah Mahkamah Konstitusi namun tidak sampai masuk dalam norma UUD 1945.

Di dalam sidang BPUPKI, Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi. Lembaga tersebut adalah *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap UU. Lembaga yang diusulkan mempunyai kewenangan tersebut adalah Mahkamah Agung. Namun Soepomo menyanggahnya dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.¹ Ide-ide pembentukan Mahkamah Konstitusi terus bergulir pasca kemerdekaan, namun baru setelah reformasi tahun 1998 cita tersebut dapat terwujud. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.²

Salah satu materi muatan UUD Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan³. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mempunyai wewenang untuk mengadili pada

¹ Janedjri M. Gaffar, "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Makalah*, Surakarta, 17 Oktober 2009, h. 4-5.

² Ahmad Fadli Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011, h. 849.

³ Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, h. 316.

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 ditambah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK dalam pengujian undang-undang (*toetsing*) sangat terkait dengan pengertian antara *wet in materiile zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal).⁴ MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK mendeskripsikan dalam visinya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat⁵.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Makna frasa “diatur dengan” menurut Lampiran II angka 201 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagai berikut :

Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan ...

Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengukuhkan makna frasa “diatur dengan” yakni diyakini bahwa dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 57.

⁵ Amrizal J. Prang, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (April, 2011), h. 78.

hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan UU 12/2011 dan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 jelas menentukan bahwa makna frasa “diatur dengan” dalam suatu perintah pendelegasian pengaturan lebih lanjut meliputi unsur:

- a. harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan secara tersendiri;
- b. tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi); dan
- c. materinya tidak bercampur dengan materi lain yang tidak diperintahkan untuk diatur lebih lanjut.

Berdasarkan makna frasa “diatur dengan” tersebut maka terhadap ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (6) terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang maka seharusnya hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dengan suatu undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah.

Permasalahan hukum terjadi akibat adanya Penjelasan UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang tersebut. Norma yang dibentuk dalam batang tubuh UU 24 Tahun 2003 Pasal 86 yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”*. Jelas bahwa UU 24 Tahun 2003 memberikan ketentuan yang bersifat “karet” mengingat luasnya makna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran tugas dan wewenangnya. Hanya saja, dalam Pasal 86 tersebut tidak spesifik disebut “hukum acara”. Penyebutan hukum acara justru terdapat dalam bagian Penjelasan Pasal 86 yang berbunyi: *“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.”* Penjelasan Pasal 86 UU 24 Tahun 2003 yang menyebutkan hukum acara menunjukkan bahwa penjelasan menimbulkan norma dan norma tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada dalam batang tubuh.

Permasalahan hukum berikutnya adalah dalam UU 24 Tahun 2003 berikut UU 8 Tahun 2011 sebagai perubahannya, tidak ditemukan perintah atau pendelegasian

pembentukan peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut Hukum Acara. Ketentuan yang ada adalah perintah pengaturan lebih lanjut terkait tata tertib sidang sebagaimana ditentukan Pasal 40 ayat (3) UU 24 Tahun 2003: *"Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi."* Perintah berikutnya adalah terkait tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (5) UU 8 Tahun 2011: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi."* Terakhir adalah perintah mengatur lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan Pasal 27 A ayat (7) UU 8 Tahun 2011.

Apabila dilihat dalam konsideran dan dasar hukum peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur hukum acara, antara lain Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dasar pembentukannya hanya didasarkan pada kewenangan dasar Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C ayat (1) dan ketentuan "Karet" sebagaimana Pasal 86 UU 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Padahal, penyempurnaan sistem hukum dan konstitusi merupakan prasarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional di Indonesia.⁶

B. Perumusan Masalah

Permasalahan hukum sebagaimana diuraikan tersebut penting untuk diteliti agar terwujud kepastian hukum dalam penyelenggaraan persidangan Mahkamah Konstitusi. Pokok permasalahan yang penting dikaji adalah apa implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau juga disebut sebagai penelitian normatif.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan

⁶ Josua Satria Collins dan Pan Mohammad Faiz, "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, h. 688.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2000, h. 145 – 177.

teoretis (*theoretical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan teoretis digunakan untuk merumuskan konstruksi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan menemukan implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur hukum acara, meliputi:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik;
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen-dokumen selain produk hukum yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi literatur penafsiran konstitusi serta hasil penelitian dan artikel ilmiah terkait dengan hukum acara MK.

Analisis penelitian ini menggunakan deskriptis analitis yang dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang saling terkait satu dengan lainnya. Setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan klasifikasi sesuai dengan relevansinya dengan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Penelitian ini fokusnya adalah menemukan implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Menurut KBBI⁸, implikasi/*im·pli·ka·si/n* keterlibatan atau keadaan terlibat. Dalam kaitan dengan fokus penelitian ini makna implikasi hukum yang dimaksudkan adalah keterlibatan atau ketertautan beberapa aspek hukum akibat pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Implikasi implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Ketidakpastian Hukum (*Lex Certa*)

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, hukum acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi saat ini hanya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, antara lain :

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik;
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum. Seharusnya demi kepastian hukum maka hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang yang khusus (*lex specialis*).

Prinsipnya konsepsi Negara Hukum menghendaki tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum secara menyeluruh merupakan tanggung jawab negara. Kewajiban negara untuk menjamin tertib hukum (*rechtsorde*), menjamin tegaknya

⁸ <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses 4 Oktober 2017.

hukum, dan menjamin tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁹ Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak atas perlindungan kepastian hukum yang adil diberikan kepada setiap orang dan negara wajib menghormati hak tersebut¹⁰. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana di Indonesia dipandang sebagai asas legalitas yang bertolak dari ide/nilai dasar kepastian hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali* yang mengalami perkembangan atau penghalusan sebagai *nullum delictum sine ius* yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum¹¹.” Jaminan akan kepastian hukum sebagai hak konstitusional warga negara juga sudah dikukuhkan dalam Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.

Dalam Putusan MK Nomor 067/PUU-II/2004 terkait pengujian UU 5/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diucapkan pada tanggal 15 Februari 2005, MK berpendapat bahwa:

“Namun di pihak lain, telah nyata bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ...”

Berdasarkan putusan tersebut, MK menilai bahwa jika pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya.

⁹ H. Irianto A. Baso Ence, *Op. Cit.* h. 18.

¹⁰ Putusan 019-020/PUU-III/2005 terkait pengujian UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang diucapkan pada tanggal 28 Maret 2006

¹¹ Putusan 20/PUU-VI/2008 terkait pengujian UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2008.

Demikian pula dengan pembuatan hukum acara MK yang seharusnya dengan undang-undang namun bila dibentuk dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (tanpa persetujuan rakyat) yakni Peraturan MK maka akan menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum. Akhirnya akan potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Peraturan MK yang mengatur hukum acara MK juga berpotensi menimbulkan pertentangan antara substansi pasal dari Peraturan MK dengan suatu undang-undang dan penjelasannya. Pertentangan tersebut akan mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan MK dalam Putusan 005/PUU-III/2005 terkait pengujian UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2005 MK yang berbunyi:

“Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ...”

Masalah lainnya adalah terkait dengan jenis putusan dalam putusan perselisihan hasil pemilu. Dalam Pasal 77 UU MK, amar putusan MK hanya berupa menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak. Ketentuan tersebut disimpangi Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan menambahkan adanya jenis putusan baru yang disebut Ketetapan dengan amar ketetapan yang berbunyi: “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”; dan “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Menurut Lon L. Fuller terdapat delapan persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan

ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah:

1. *Generality* (generalitas undang-undang);
2. *Promulgation* (undang-undang harus diumumkan);
3. *Prospectivity* (undang-undang tidak berlaku surut);
4. *Clarity* (rumusan undang-undang harus jelas);
5. *Consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);
6. *Possibility of obedience* (undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan);
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change* (undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah);
8. *Congruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan);

Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/undang-undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Pelanggaran Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi pada pelanggaran terhadap *hierarki* peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Makna frasa “diatur dengan” menurut Lampiran II angka 201 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagai berikut :

Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan ...

Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengukuhkan makna frasa “diatur dengan” yakni diyakini bahwa dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan UU 12/2011 dan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 jelas menentukan bahwa makna frasa “diatur dengan” dalam suatu perintah pendelegasian pengaturan lebih lanjut meliputi unsur:

- a. harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan secara tersendiri;
- b. tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi); dan
- c. materinya tidak bercampur dengan materi lain yang tidak diperintahkan untuk diatur lebih lanjut.

Berdasarkan makna frasa “diatur dengan” tersebut maka terhadap ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (6) terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang maka seharusnya hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dengan suatu undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah.

Berdasarkan UU 12/2011, jenis dan *hierarki* Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai negara hukum, konstitusi negara diletakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum

tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Rahadjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, "*this regressus is terminated by a highest, the basic norm...*" (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). *Hierarki* tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspektif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah.

Hal yang sama bahwa pembentukan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretisering process*).

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiil.

Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum/karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/*ratio legis* dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Teori ini bermula dari suatu analisis hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa karakter dinamis dari sistem normatif dan fungsi norma dasar mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma lainnya tersebut. Dengan demikian suatu norma hukum itu valid karena dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya ini adalah landasan validitas norma hukum yang disebut pertama.¹²

Menurut Kelsen setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des Recht*). Dalam "*Stufentheorie*" tersebut, di puncak "*stufenbau*" terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut "*grundnorm*" atau "*ursprungnorm*". *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotetis. Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus menerus, dimulai dari yang abstrak, menuju ke hukum yang positif, dan seterusnya sampai menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang paling tinggi tingkatannya. Jadi menurut Hans Kelsen urutan norma itu dimulai dari *Grundnorm* atau *Ursprungsnorm* ke *Generallenorm*, kemudian dipositifkan. Sesudah itu akan menjadi norma nyata (*Concretenorm*). Norma nyata lebih bersifat individual. Oleh karena norma, positif merupakan "perantara" dari norma dasar dengan norma individual, maka disebut juga norma antara (*Tusennorm*).¹³

Dengan demikian menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu *hierarki* tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Teori *Hierarki* Norma Hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di

¹² Hans Kelsen, *Op. Cit.*, h. 126.

¹³ Rosjidi Ranggawidjaja, *Op Cit*, h. 26.

atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula.

Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya sehingga apabila Norma Dasar itu berubah, maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.

Sedangkan dalam membahas masalah struktur norma dan struktur lembaga, kita dihadapkan pada teori yang dikemukakan oleh Benyamin Akzin yang ditulis dalam bukunya yang diberi judul *Law, State, and International Legal Order*. Benyamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum Publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum Privat karena apabila kita lihat pada struktur norma (*Norm Structure*) maka hukum Publik itu berada di atas hukum Privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (*Institutional Structure*), maka *Public Authorities* terletak di atas *population*.

Dalam hal pembentukannya, norma-norma hukum Publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut juga suprastruktur sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau disebut juga infrastruktur.

Oleh karena norma-norma hukum Publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab norma-norma hukum Publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat, jadi berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum Privat. Norma-norma hukum Privat itu biasanya selalu sesuai dengan kehendak/keinginan masyarakat oleh karena hukum Privat ini dibentuk oleh masyarakat

yang bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat perdata sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma-norma hukum itu sesuai atau tidak dengan kehendak atau keinginan masyarakat.

Hans Nawiasky, salah seorang murid dari Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

Kelompok I *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara)

Kelompok III *Formell Gesetz* (Undang-Undang 'formal')

Kelompok IV *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom)."

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya.¹⁴

C. Ketiadaan Tertib Hukum

Sebagaimana juga telah diuraikan dalam latar belakang, hukum acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap ketiadaan tertib hukum dalam penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia. Undang-Undang harus diposisikan sebagai instrumen yang harus ditegakkan sebagai konsensus sosial¹⁵.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h. 25-27.

¹⁵ Sukarno Aburaera sebagaimana dikutip Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, h. 318.

Memaknai tertib hukum, A. Hamid S. Attamimi memberikan pengertian tertib hukum (*rechtsordnung*) sebagai sebuah kesatuan hukum objektif yang keluar tidak bergantung kepada hukum yang lain, dan ke dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut. Rumusan ini sangat penting dalam menentukan ada atau tidak adanya kesatuan yuridis dalam suatu tertib hukum.¹⁶ Sedangkan Soehino mendefinisikan tertib hukum adalah tertib yang terdiri atas berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dari peraturan yang tingkatannya dan/atau derajatnya tertinggi sampai dengan peraturan yang tingkatannya dan/atau derajatnya terendah¹⁷.

Menguatkan pendapat di atas, J. H. A. Logemann mengatakan bahwa sama seperti tertib masyarakat, yang merupakan keseluruhan yang saling berkaitan, juga hukum positif, yang ditentukan dengan mengabstraksikan dari suatu keseluruhan, suatu pertalian norma-norma, ialah suatu tertib hukum. Dengan demikian, dalam hukum positif tidak terdapat norma-norma yang saling bertentangan.¹⁸ Hal ini demi mewujudkan tertib hukum (*rechtsorde*), menjamin tegaknya hukum, dan menjamin tercapainya tujuan hukum yang berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagai korelasi logisnya adalah dengan memperkokoh sebuah penguatan negara hukum. Pentingnya Undang-Undang untuk mengatur hukum acara MK adalah juga untuk memperkuat kekuatan hukum eksekusi putusan MK. Selama ini permasalahan yang muncul ketika putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk merealisasikannya, dan menjadikan institusi lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Faktanya, kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-excutiable*) dan hanya mengambang (*floating execution*)¹⁹.

KESIMPULAN

Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: *pertama*, Ketidakpastian Hukum (*Lex Certa*). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hukum Acara Mahkamah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soehino, *Tertib Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011, h. iii.

¹⁸ *Op Cit.*, h. 18-19.

¹⁹ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 24, Oktober 2017, h. 536.

Konstitusi saat ini hanya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum. Seharusnya demi kepastian hukum maka hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang yang khusus (*lex specialis*); *Kedua*, Pelanggaran Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi pada pertentangan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan MK yang mengatur hukum acara MK bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang; dan *Ketiga*, Ketidadaan Tertib Hukum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap ketidadaan tertib hukum dalam penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.

Akibat ketiga implikasi hukum tersebut maka akibat hukum terhadap penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun demikian mengingat asas kemanfaatan dan asas praduga *rechtsmatig* maka selama memberi mandat dan sampai dengan belum ada pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi maka tindakan MK selalu harus dianggap benar. Bagi Mahkamah Konstitusi sebaiknya segera menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara MK. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar dalam pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang saat ini ada perlu dicabut dan materi muatannya masuk ke dalam RUU dimaksud. Sedangkan bagi DPR, DPD, dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, agar segera membentuk Undang-Undang untuk mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, 1993, Diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

_____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Cruz, Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, terjemahan Narulita Yusron atas karya Peter de Cruz, 2012, *Comparative Law in a Changing World* (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999), Bandung: Penerbit Nusa Media bekerja sama dengan Penerbit Diadit Media Jakarta.

Ensiklopedi Nasional, Cipta Adi Pustaka, 1990.

Fadjar, A. Mukhtie, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia.

_____, 2003, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: In Trans.

Mahfud MD, Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma,

Jurnal

Collins, Josua Satria dan Pan Mohammad Faiz, 2018, "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, Desember.

Maulidi, Mohammad Agus, 2017, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 24, Oktober.

Marilang, 2017, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni.

Muhtadi, 2015, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 3, Juli-September.

Prang, Amrizal J., 2011, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII, April.

Makalah/Surat Kabar

Atamimi, A. Hamid S., 1992, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 25 Agustus.

Achmad Ali, 2005, "Menguak Tabir Hukum", *Sinar Harapan*.

Gaffar, Janedjri M., 2009 "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Surakarta, 17 Oktober.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pemantap Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Makalah, Jakarta.

Sidharta, B. Arief, 1995, *Implementasi Hukum Dalam Kenyataan (Suatu Catatan tentang Penemuan Hukum)*, dimuat dalam *Majalah Hukum Pro. Justitia*, Tahun XIII, No. 3, Juli.